

HUKUM PIDANA : TEORI DAN IMPLEMENTASINYA

Dr. Bintara Sura Priambada S.Sos., SH., MH

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PIDANA : TEORI DAN IMPLEMENTASINYA

Dr. Bintara Sura Priambada S.Sos., SH., MH



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

HUKUM PIDANA : TEORI DAN IMPLEMENTASINYA

Penulis :

Dr. Bintara Sura Priambada S.Sos., SH., MH

ISBN : 978-634-7082-30-5

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Rifka Yuliana Saputri

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Januari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku yang berjudul **Hukum Pidana: Teori dan Implementasinya** ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum pidana, baik dari segi teori maupun aplikasinya dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Melalui buku ini, kami ingin mengupas berbagai teori hukum pidana yang telah berkembang, serta menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana, diharapkan para pembaca, terutama mahasiswa dan praktisi hukum, dapat lebih memahami dan menerapkan hukum pidana dalam konteks yang lebih luas.

Buku ini terdiri dari sepuluh bab yang sistematis, dimulai dengan pengantar hukum pidana, dilanjutkan dengan teori-teori, konsep tindak pidana, subjek dan objek hukum pidana, proses pidana, jenis-jenis pidana, pembelaan hukum, hingga isu-isu kontemporer yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh kasus dan pembahasan yang relevan.

Kami menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum.

Penulis

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai seperangkat norma yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum.

Dalam konteks hukum pidana, kita akan menjelajahi berbagai konsep dasar yang menjadi landasan sistem peradilan pidana, termasuk definisi tindak pidana, klasifikasi kejahatan, serta prinsip-prinsip yang mengatur pertanggungjawaban pidana. Pengetahuan tentang hukum pidana tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum, agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum.

Melalui bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami pentingnya hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, hukum pidana juga dihadapkan pada berbagai isu kontemporer yang perlu mendapatkan perhatian serius, seperti kejahatan siber, terorisme, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan memahami hukum pidana secara komprehensif, diharapkan kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana setiap individu menghormati hak-hak orang lain dan menyadari konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.

A. Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sekumpulan norma atau aturan hukum yang mengatur tindak pidana, sanksi yang dikenakan, serta prosedur pelaksanaan penegakan

hukum terhadap pelanggaran tersebut. Hukum ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan individu atau kelompok, serta memastikan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum, hukum pidana memiliki beberapa ciri khas:

1. Normatif

Hukum pidana menetapkan norma-norma yang mengatur perilaku individu, menentukan mana yang dianggap sebagai tindak pidana, dan menentukan sanksi bagi pelanggarnya.

2. Kewenangan Negara

Hukum pidana merupakan bagian dari kekuasaan negara, di mana negara memiliki hak untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada individu yang melakukan tindak pidana.

3. Pencegahan dan Pemulihan

Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang dan memulihkan keadaan korban.

4. Perlindungan Masyarakat

Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan hak-hak individu, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Definisi hukum pidana dapat diartikan secara lebih spesifik berdasarkan konteks dan pandangan para ahli. Menurut Paul A. Robson, hukum pidana adalah “hukum yang menetapkan jenis-jenis tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelanggar, serta proses yang harus diikuti dalam penegakan hukum.” Sementara itu, Soerjono Soekanto

mendefinisikan hukum pidana sebagai “hukum yang mengatur tentang kesalahan dan sanksi terhadap kesalahan tersebut.”

Dengan pemahaman yang jelas tentang definisi hukum pidana, kita dapat melanjutkan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dan konsep yang lebih mendalam, termasuk klasifikasi tindak pidana, prinsip-prinsip hukum pidana, serta tantangan dalam penerapannya di masyarakat.

B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai budaya, tradisi, dan sistem hukum yang ada di dunia. Berikut adalah garis besar sejarah dan perkembangan hukum pidana dari masa ke masa:

1. Masa Kuno

- a) Hukum pidana sudah ada sejak zaman purba, di mana berbagai peradaban seperti Mesopotamia dan Mesir memiliki kode hukum yang mengatur tindak pidana. Salah satu yang terkenal adalah Kode Hammurabi (sekitar 1754 SM) yang berisi prinsip "mata ganti mata" sebagai bentuk balas dendam atau hukuman yang setimpal.
- b) Di Yunani kuno, hukum pidana dikembangkan melalui pemikiran filsafat dan hukum. Hukum di Athena, misalnya, mengatur tentang keadilan dan kejahatan serta melibatkan rakyat dalam proses peradilan.

2. Masa Romawi

- a) Perkembangan hukum pidana mencapai puncaknya di Roma, di mana ada sistem hukum yang terstruktur dan berlandaskan pada asas-asas keadilan. Hukum Romawi mempengaruhi banyak sistem

hukum di Eropa dan menjadi dasar bagi pengembangan hukum pidana modern.

- b) Hukum pidana Romawi membagi tindakan menjadi delik publik (yang melanggar kepentingan umum) dan delik pribadi (yang merugikan individu), serta memberikan sanksi yang bervariasi berdasarkan jenis pelanggaran.

3. Abad Pertengahan

- a) Selama periode ini, hukum pidana banyak dipengaruhi oleh agama, terutama dalam masyarakat Eropa. Tindak pidana sering kali dianggap sebagai dosa, dan hukuman sering kali bersifat religius.
- b) Pembentukan institusi-institusi keadilan, seperti pengadilan gereja dan pengadilan sekuler, menjadi penting untuk menangani kejahatan.

4. Reformasi dan Pencerahan

- a) Pada abad ke-18, muncul pemikir-pemikir seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang mendorong reformasi dalam hukum pidana. Beccaria, dalam karyanya "On Crimes and Punishments," mengadvokasi untuk penghapusan hukuman mati dan perlunya penegakan hukum yang lebih manusiawi.
- b) Pemikiran pencerahan ini menekankan pada hak asasi manusia, proporsionalitas hukuman, dan pentingnya sistem peradilan yang adil.

5. Masa Modern

- a) Hukum pidana mulai mengalami kodifikasi di banyak negara. Di Indonesia, hukum pidana modern berasal dari hukum Belanda,

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1918 dan terus diperbarui.

- b) Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru bagi hukum pidana, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan terorisme. Negara-negara kini bekerja sama dalam kerangka internasional untuk menangani masalah-masalah ini.

6. Hukum Pidana Kontemporer

- a) Di era sekarang, hukum pidana terus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Konsep-konsep seperti restorative justice, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan kejahatan semakin mendapatkan perhatian.
- b) Penegakan hukum pidana juga semakin menekankan perlunya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Dengan pemahaman tentang sejarah dan perkembangan hukum pidana, kita dapat lebih menghargai pentingnya hukum ini dalam masyarakat modern dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

C. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam masyarakat, yang berfokus pada pengaturan perilaku, perlindungan masyarakat, dan penegakan keadilan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan tujuan hukum pidana:

1. Fungsi Hukum Pidana

a. Fungsi Preventif

- 1) Hukum pidana berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan ancaman sanksi bagi pelanggar. Melalui

ancaman hukuman, diharapkan individu akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat.

b. Fungsi Repressive (Penegakan Hukum)

- 1) Hukum pidana berfungsi sebagai alat penegakan hukum dengan menindak pelanggar melalui proses peradilan. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

c. Fungsi Pembinaan

- 1) Selain menjatuhkan hukuman, hukum pidana juga berfungsi untuk membina pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan. Dalam hal ini, rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana, terutama bagi pelanggar yang masih muda.

d. Fungsi Perlindungan

- 1) Hukum pidana melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban. Dengan menegakkan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari potensi ancaman.

2. Tujuan Hukum Pidana

a. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan

- 1) Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum yang jelas dan sanksi yang tegas, masyarakat diharapkan dapat hidup dalam suasana yang aman.

b. Menegakkan Keadilan

- 1) Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar. Keadilan ini tidak hanya ditujukan untuk pelaku kejahatan, tetapi juga bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

c. Melindungi Hak Asasi Manusia

- 1) Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dengan menindak pelanggaran yang dapat merugikan individu. Dalam hal ini, hukum pidana juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

d. Mengembangkan Kesadaran Hukum

- 1) Hukum pidana juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan norma yang berlaku. Dengan memahami konsekuensi dari tindak pidana, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh pada hukum.

e. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

- 1) Hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan memberikan pendekatan yang sistematis dalam menangani berbagai jenis tindak pidana, serta mengatasi faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan.

Dengan memahami fungsi dan tujuan hukum pidana, kita dapat lebih menghargai peran pentingnya dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Hukum pidana bukan hanya sekadar alat untuk menghukum, tetapi juga merupakan sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

D. Sumber-sumber Hukum Pidana

Sumber-sumber hukum pidana adalah asas, norma, dan dokumen yang menjadi dasar dan acuan dalam pembentukan serta penerapan hukum pidana. Sumber-sumber ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Sumber Tertulis

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang merupakan sumber hukum pidana yang paling utama. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama yang mengatur berbagai jenis tindak pidana, sanksi, dan prosedur hukum. Selain itu, ada juga undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Narkotika.

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang diturunkan dari undang-undang juga berperan sebagai sumber hukum pidana. PP dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan undang-undang pidana.

c. Peraturan Perundang-undangan Lain

- 1) Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, sumber hukum pidana juga mencakup peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga negara, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Kepala Badan.

2. Sumber Tidak Tertulis

a. Kebiasaan Hukum

- 1) Kebiasaan hukum yang berkembang dalam masyarakat juga dapat menjadi sumber hukum pidana, terutama dalam konteks di mana undang-undang tertulis tidak mengatur suatu tindakan tertentu. Kebiasaan ini mencerminkan norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penegakan hukum.

b. Yurisprudensi

- 1) Yurisprudensi merupakan putusan-putusan pengadilan yang dapat menjadi rujukan dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang. Putusan pengadilan yang dianggap penting dan relevan dapat menjadi sumber hukum yang mengarahkan penegakan hukum pidana.

c. Doktrin

- 1) Doktrin adalah pemikiran atau pandangan para ahli hukum mengenai hukum pidana. Pendapat ini dapat menjadi referensi dalam memahami dan menerapkan hukum pidana, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat.

3. Sumber Internasional

a. Perjanjian Internasional

- 1) Beberapa perjanjian internasional yang ratifikasi oleh Indonesia dapat berpengaruh terhadap hukum pidana nasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum antarnegara. Contohnya adalah Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Konvensi PBB Menentang Korupsi.

b. Deklarasi dan Resolusi

- 1) Deklarasi dan resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dapat memberikan arahan dalam pengembangan hukum pidana, terutama dalam isu-isu global seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara.

Dengan memahami sumber-sumber hukum pidana, kita dapat lebih mengenali dasar-dasar hukum yang mengatur tindak pidana dan pentingnya kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sumber-sumber ini menjadi fondasi dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana yang adil dan efektif.

HUKUM PIDANA:

Teori dan Implementasinya



Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., SH., MH